



**P E N E T A P A N**

**Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**BAYU BASKORO**, tempat lahir Sragen, 17 Nopember 2022, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal, Karangpandan RT.017, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen, 15 Juli 2022, Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sgn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 15 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dibawah Register Perkara Nomor122/Pdt.P/2022/PN Sgn tertanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dokumen yan dimiliki Pemohon yaitu KTP-el, Nomor : 3314171711940006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sragen tanggal 03-11-2018 dan kartu keluarga No :3314172410180001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sragen tanggal 15-11-2021, dan Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dengan nomor Induk 0480 nama Pemohon tertulis **BAYU BASKORO**;
2. Bahwa dalam dokumen yang dimiliki anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3314-LU-24102018-0004 yang diterbitkan Kepala Dinas

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 05-11-2018, nama anak pemohon tertulis **MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN**;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ini, adalah : untuk **merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran** Nomor : 3314-LU-24102018-0004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 05-11-2018, nama anak Pemohon tertulis **MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN** Bahwa dengan ganti nama anak Pemohon tersebut hendak dipergunakan untuk salah satu persyaratan mendaftarkan atau memasukkan anak sekolah;
4. Bahwa menurut peraturan hukum yang berlaku untuk kepentingan perubahan nama tersebut , diperluakn adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon tertulis dalam *Kutipan Akta Kelahiran* Nomor : 3314-LU-24102018-0004 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tanggal 05-11-2018, nama anak Pemohon tertulis **MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN** untuk diganti menjadi **MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah diterima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, untuk dilakukan pencatatan Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474/2079/13/2022 atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, tercatat dan di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.331417171194006, atas nama BAYU BASKORO, tanggal 03 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 3314172410180001, atas nama BAYU BASKORO, tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-24102018-0004, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/65/I/2018, antara BAYU BASKORO dengan LINA CANDRA MURTI, yang di keluarkan oleh Kantor Kecamatan Kuduran, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUGENG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangpandan RT.017, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN diganti menjadi MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena akan digunakan untuk mendaftarkan sekolah karena nama di Kartu Keluarga dengan di Kutipan Akta Kelahiran tidak sama;
- Bahwa dalam pergantian nama anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

## 2. Saksi MUHAMMAD ZUHRI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karangpandan RT.017, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN diganti menjadi MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena akan digunakan untuk mendaftarkan sekolah karena nama di Kartu Keluarga dengandi Kutipan Akta Kelahiran tidak sama;
- Bahwa dalam pergantian nama Anak Pemohon tidak ada yang keberatan dan tidak akan di gunakan untuk hal-hal yang akan merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan penggantian nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-24102018-0004, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018, yang akan di sesuaikan dengan dokumen yang telah dimilikinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s.d P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimana berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bernama BAYU BASKORO dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama BAYU BASKORO dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di Karangpandan RT.017, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-24102018-0004, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0065/65/I/2018, antara BAYU BASKORO dengan LINA CANDRA MURTI, yang di keluarkan oleh Kantor Kecamatan Kuduran, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-5;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN diganti menjadi MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, benar pemohon bertempat tinggal di Karangpandan RT.017, Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin ke-1, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 1 bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainya sehingga dengan demikian petitum poin ke-1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-2, Pemohon mohon agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Anak Pemohon di

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-24102018-0004, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya, maka Pemohon bermaksud hendak membetulkan nama Anak Pemohon dan tahun kelahiran Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-24102018-0004, atas nama MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember 2018 dari MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN menjadi MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN yang di sesuaikan dengan dokumen yang telah dimilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah mengenai pembetulan tapi merupakan perubahan karena tidak lagi mengenai kesalahan redaksional yang berupa kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai identitas seseorang dan juga menjadi data dasar penetapan identitas dalam dokumen lainnya termasuk dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka seharusnya antara Akta Kelahiran dan dokumen lainnya haruslah sama;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perbedaan di antara beberapa dokumen tersebut haruslah segera diperbaiki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta dan mendengar alasan-alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama terhadap nama anak Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan point pertama petitum ke – 2 permohonan pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk Melaporkan Perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar dicatat dalam daftar register yang berasngkutan “ , maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya perubahan nama itu sendiri, dimana tentang prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk*” dan selanjutnya pada ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ditegaskan bahwa “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*”;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh yang penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, maka Pejabat Pencatatan Sipil tidak akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen dan yang menerbitkan P-3 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-3 permohonan pemohon ini maka beralasan untuk Majelis Hakim untuk mengabulkannya dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa *petitum kedua* hingga *petitum ketiga* telah dikabulkan, maka terhadap *petitum pertama* permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Anaka Pemohon tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2214-LU-241021-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 5 Nopember MUHAMMAD SIDIQ ARSALAN "menjadi nama MUHAMMAD ABIL SIDIQ ARSALAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon diterima salinan penetapan ini untuk segera melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sragen, untuk dilakukan pencatatan Perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Juli 2022** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, sebagai Hakim, dibantu oleh **TITIN PRIHATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu .

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**TITIN PRIHATI, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biayanya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya A T K : Rp 75.000,00

Pengadaan : Rp 9.000,00

Sumpah : Rp 40.000,00

M e t e r a i : Rp 10.000,00

R e d a k s i : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PNSgn